



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta PT Indomina Gracia, bertempat tinggal di RT 017, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### LAWAN

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 017, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 9 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2019 di hadapan PPN KUA Kecamatan Aertembaga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/004/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Sagerat, Kabupaten Matuari, Kota Bitung selama kurang lebih 4 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selama kurang lebih 1. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sagerat, Kabupaten Matuari, Kota Bitung selama kurang lebih 6 bulan tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2022, dimana Penggugat sudah tidak tahan tinggal dengan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah, yang berakibat sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di tempat usaha Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitung  
halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Irfan Bohongi bin Hamzah Bohongi) terhadap Penggugat (Hadija Yunus binti Hasim Yunus)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg Tanggal 10 November 2022 dan Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg Tanggal 18 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg  
halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 28 November 2022 sampai persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dengan agenda Pembuktian, Penggugat tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg  
halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :  
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat memohon Pengadilan Agama Bitung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam sidang tahap pembuktian pada persidangan tanggal 28 November 2022 sampai persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 Penggugat tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan asas *Actori Incumbit Probatio* siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan begitu pula dalam ketentuan pasal 283 RBg, jo KUHPerdara Pasal 1865 yang menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitung  
halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat telah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami MASITA OLII, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy, dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SITTI AISHA HALIDU, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SAEKHONI, S.Sy

MASITA OLII, SHI, M,H

Hakim Anggota II,

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg  
halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg





USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. SITT IASHA HALIDU, S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	470.000,-

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg  
halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Bitg